

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan.

Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Hukum perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan, karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitannya dengan suatu kerjasama.

Kerjasama merupakan salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan di dalam suatu akta atau surat perjanjian.

Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan

bagaimana bentuknya.”¹ Secara definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Perjanjian itu sendiri ialah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Pasal 1113 KUHperdata berarti “ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “. ² Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian melainkan juga hal lainnya. Perjanjian berasaskan kebebasan berkontrak sehingga keseluruhan pihak bebas menentukan segala ketentuan yang perlu ada didalamnya tidak bertentangan dengan hukum dan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, perjanjian tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi.

Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal yang sering terjadi jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang - Undang, yang mana hal ini mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.³

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai

¹ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1338.

² Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1113.

³ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 3.

dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Tertulis didalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang - undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dalam perikatan, salah satu ketentuan yang juga berlaku dan mengikat para pihak adalah hukum positif hukum di Indonesia.⁴ Didalam perjanjian terdapat syarat sah dimana para pihak harus sepakat terlebih dahulu untuk mengikatkan dirinya. Artinya, harus ada kemauan dan kehendak dari masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁵

Tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan suatu ikatan yang telah dijanjikan atau yang sudah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban yang memenuhi persyaratan disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Itulah disebut dengan wanprestasi.

Perjanjian ini bisa menimbulkan hubungan kerja. Pada dasarnya peran hubungan kerja yang dilaksanakan antara dua belah pihak harus didasari oleh perjanjian kerja, perjanjian kerja dibuat guna untuk mengikat, mengetahui hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Perjanjian sering diartikan sebagai peristiwa

⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 224-225.

⁵ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang sedang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang sedang berjanji melaksanakan sesuatu.

Dengan demikian perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat di nikmati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa perjanjian baku secara tradisional adalah suatu perjanjian yang terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak, diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan terjadinya perjanjian itu melalui proses negoisasi diantara mereka.⁶

Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁷ Kontrak merupakan spesies dari hukum perjanjian. Salah satu asas dalam hukum perjanjian bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal kontrak dalam peraturan perundang-udangan merupakan hukum pelengkap (aanvullend recht). Berdasarkan asas tersebut maka kaidah perjanjian dapat dipersempit atau diperluas oleh para pihak yang membuat kontrak,⁸

Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok, yang disebut juga sebagai asas-asas dasar (gronbeginselen). Asas-asas fundamental tersebut

⁶ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Press, 2010, hlm. 56.

⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

⁸ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2013, hlm. 6.

yang melingkupi hukum kontrak adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.⁹

Perjanjian kerjasama selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan.

Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan akan melahirkan prestasi bagi para pihak. Bentuk prestasi dalam perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu.

Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu, sementara tidak berbuat sesuatu adalah seseorang yang tidak akan melakukan sesuatu yang sama dalam jumlah lebih dari satu. Ada kemungkinan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa atau *overmacht* bisa juga karena wanprestasi.¹⁰

Wanprestasi adalah suatu kondisi mengenai pertukaran prestasi antara kreditor dengan debitor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan, bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

⁹ Purwahid Patrik, *Dasar – Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 2018, hlm. 94.

¹⁰ Eviaryani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013, hlm.11.

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.¹¹

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract), dalam etimologis berasal dari bahasa belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun akibat hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata).¹² Apabila perkataan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUH Perdata) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata) Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

¹¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Kencana Predia Media Group, 2007, hlm. 10.

¹² Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1234.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.¹³

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdato prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdato).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdato).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdato).¹⁴

Ada dua jenis perikatan yaitu: Perikatan yang lahir dikarena persetujuan dan Perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam penelitian ini perikatan yang dimaksud adalah perikatan yang lahir karena persetujuan dari suatu perjanjian. Bahwa setiap perikatan baik yang berwujud dalam prestasi untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, membawa pada kewajiban untuk mengganti dalam bentuk biaya, rugi dan bunga, jika perikatan tersebut tidak dipenuhi oleh debitur. Ada kemungkinan perjanjian yang telah dibuat tapi tidak dapat dilaksanakan.

Tertulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah kontrak melainkan perikatan. Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris, yaitu *contract*. Seperti perikatan, pengertian kontrak juga jarang ditemui dalam undangundang. Antara perjanjian dan kontrak sebenarnya memiliki pengertian yang sama, tetapi pengertian kontrak lebih spesifik. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.

¹³ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1267.

¹⁴ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1234.

Spesifikasi kontrak dalam bentuk tertulis muncul karena perjanjian tidak hanya dapat dibuat secara tertulis, tetapi bisa juga secara lisan. Penggunaan istilah kontrak khususnya dilatarbelakangi oleh penggunaannya dalam praktik bisnis. Dikarenakan jarang sekali orang yang menjalankan bisnis secara asal-asalan, perjanjian-perjanjian bisnis biasanya dibuat secara tertulis.

Kontrak merupakan perjanjian yang dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya seperangkat hak dan kewajiban yang mengikat timbal-balik, karena hak dan kewajiban selalu bersifat korelatif dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia ialah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.¹⁵

Perbedaan pengertian antara kontrak dengan perjanjian dapat dilihat dari bentuk dibuatnya suatu perjanjian, dimana tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, karena perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan, sehingga perjanjian yang dibuat secara tertulis disebut kontrak. Kontrak dalam pelaksanaan selalu dibuat dalam keadaan tertulis, dan harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, satu diantaranya dikarenakan wanprestasi. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti lalai, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.¹⁶

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Akibat dari perbuatannya jelas bahwa debitur telah bersalah dan wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh kreditur.

Persoalan mengenai ganti rugi perlu diketahui bahwasannya ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yakni: Ganti rugi karena Wanprestasi dan Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah

¹⁵ Budiono kusumohamidjojo, *Perancangan dan legalitas Kontrak*, Jakarta : CV.Mandar Maju, 2017, hlm. 8.

¹⁶ J .C. T. Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 35.

suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.

Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi yang diakibatkan karena Wanprestasi adalah sebuah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitor. Hal ini di atur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata s.d Pasal 1252 KUH Perdata.¹⁷

Berbicara mengenai ganti rugi, persoalan yang sering muncul adalah apa yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti rugi itu timbul, dan apa ukuran ganti rugi itu, serta bagaimana pengaturannya dalam Undang-undang. Dalam teori klasik gugatan atas dasar wanprestasi dan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum itu berbeda. Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan CV. Berjaya pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi CV. Berjaya kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata dan *reliance loss*. Didalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dikarenakan tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dengan tenggang waktu yang telah dilampaukannya.¹⁸

Dalam Pasal 1249 menyatakan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena Wanprestasi kerugian materil hanya ditentukan dengan uang. Namun menurut para Ahli dan yurisprudensi menyatakan bahwa kerugian dibedakan menjadi dua macam yaitu: kerugian materil dan inmateril. Kerugian materil adalah suatu kerugian yang diderita kreditor dalam bentuk uang atau

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 181.

¹⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm. 324.

kekayaan atau benda, Sedangkan kerugian inmateril adalah suatu kerugian yang diderita kreditor yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, malu, mukanya pucat dan lain-lain.¹⁹

Pada Tahun 2005 CV Berjaya melakukan perjanjian kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan kedalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak Kerja No. 602.1/50/PPJJ//DPUK-KB/VII/2005. Adapun isi dari surat perintah kerja dan kontrak kerja tersebut adalah CV Berjaya diminta oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mengerjakan pembangunan peningkatan Jalan dan Jembatan Muara Nayan-Kampung Lempunah sepanjang 2,15 Km (dua koma satu lima kilo meter), yang sistem pelaksanaannya adalah sistem Tahun Jamak dimana pelaksanaan proyek tersebut dikerjakan untuk 3 (tiga) tahun Anggaran 2004, 2005, dan 2006.

Besaran nilai harga kontrak sebesar Rp2.691.693.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah). Dalam perjalanan untuk mengerjakan pembagunan tersebut, CV Berjaya melakukan pengajuan peminjaman dana terlebih dahulu ke bank pembangunan daerah kalimantan timur dan setelah disetujui terkait pengajuan tersebut, CV Berjaya diwajibkan membayar bunga sebesar 17% per tahun dari modal kerja yang dipinjam.

Setelah pekerjaan pembagunan tersebut telah selesai dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat sebagai sarana pendukung transportasi dan peningkatan pendapatan masyarakat Kutai Barat. CV Berjaya belum sama sekali menerima pembayaran dari pemerintah kabupaten kutai barat, hal ini jelas bahwa ada wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sehingga CV Berjaya melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Tenggarong untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Melihat persoalan diatas penulis tertarik untuk menulis dan mengangkat permasalahan yang terkandung didalamnya sehingga penulis tertarik meneliti

¹⁹ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 182.

salah satu permasalahan wanprestasi yang mengharuskan ganti rugi oleh debitur terhadap kreditur ini dengan judul : **PENYELESAIAN HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Saja Faktor – Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan CV Berjaya ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi yang Timbul dari Perjanjian Kerja Para Pihak Tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor – Faktor Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Antara Para Pihak.
2. Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi yang Timbul dari Perjanjian Kerja Para Pihak

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis dapat berguna sebagai bahan referensi dan literature terhadap Perjanjian dan Wanprestasi.
2. Kegunaan Praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca untuk menambah edukasi kepada semua orang serta untuk melengkapi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰ Soedikno memberikan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi.²¹ Ada pengertian perjanjian selain dari pendapat para sarjana, yaitu perjanjian adalah hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut definisi perjanjian yang klasik, perjanjian adalah perbuatan hukum, bukan hubungan hukum, sesuai dengan bunyi pasalnya (Pasal 1313 KUH Perdata) yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. Menurut devinisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum.²²

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, 2004, hlm. 45.

²¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2001, hlm. 77.

²² Ibid, hlm. 78.

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dalam Bahasa Belanda biasa disebut *Arbeidsovereenkomst*, dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pengertian yang pertama disebutkan dalam ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata, mengenai Perjanjian Kerja disebutkan bahwa: “suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan upah”.

Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 14 mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mempunyai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Atas pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan berapa unsur penting perjanjian kerja sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan hukum/peristiwa hukum berupa perjanjian,
- b. Adanya subjek atau pelaku yakni pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja masing-masing membagi kepentingan, membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.²³

3. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²⁴ Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

²³ Marius Daus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Medan : FH USU, 2015, hlm. 8.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2010, hlm. 17.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.²⁵

Prestasi yang tidak terlaksana dinamakan dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya perjanjian yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi yaitu kelalaian yang terjadi akibat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya atau melakukan sesuatu yang dilarang menurut perjanjian. Berikut ini, bentuk Wanprestasi:

- A. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu artinya salah satu pihak melaksanakan prestasi yang ada namun tidak melaksanakan pada waktu yang diperjanjikan (tidak tepat waktu/terlambat).
- B. Tidak memenuhi prestasi. Dalam hal tidak memenuhi prestasi, artinya pihak tidak hanya terlambat melaksanakan prestasi, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena :
 - a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
- C. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, artinya pihak telah melaksanakan prestasi yang ada namun terdapat prestasi lainnya yang tidak dipenuhi sehingga prestasinya cacat atau tidak sempurna.²⁶

²⁵ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 60.

²⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, 1961, Op.Cit., hlm. 74

4. Ganti Rugi

Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah suatu bentuk ganti rugi yang timbul karena suatu kelalaian. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor kepada debitur yakni:

- a. Kerugian yang telah dideritannya, yaitu berupa penggantian biaya- biaya dan kerugian;
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.
- c. Ganti rugi sering diperincikan dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran dan perongkosan yang telah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitur sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya ia dapatkan.²⁷

1.6 Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, terdapat beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan akan harkat dan martabat serta terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya Phillipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua (2) hal yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

²⁷ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 78.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian perkara.

Selanjutnya dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, secara tertulis maupun tidak tertulis dan baik yang bersifat Preventif (pencegahan) yakni dapat digambarkan melalui upaya hukum yang dapat dilakukan sebelum terjadi suatu masalah, maupun dalam bentuk yang bersifat Represif (pemaksaan), guna mewujudkan penegakan peraturan hukum yang ada. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang mempunyai tujuan untuk memberikan pengayoman, pengintegrasian atau pengkoordinasian berbagai kepentingan untuk memberikan upaya perlindungan terhadap hak dan kepentingan berbagai pihak yang sifatnya berbentuk preventif dan represif.²⁸

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press: Jakarta, 2010, hlm. 133.

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang dibuat oleh Alemina Sikellitha dari fakultas Hukum Univesitas Medan Area dengan judul *“Tinjauan Yuridis Dalam Kontrak Kerjasama”*. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Rumusan Masalah yang dibahas didalam skripsi ini yaitu bagaimana ketentuan hukum kontrak didalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan bagaimanakah bentuk wanprestasi yang terjadi didalam kasus yang dibahas. Persamaan dengan skripsi penulis ialah adanya wanprestasi didalam perjanjian kontrak kerjasama. perbedaannya adalah didalam skripsi ini menjelaskan penjelasan mengenai hukum kontrak dan akibat hukum dari wanprestasi sedangkan didalam skripsi penulis menjelaskan bagaimana proses terbentuk perjanjian kerja yang berujung adanya tindakan wanprestasi.²⁹
2. Skripsi ini dibuat oleh Dyah Arum Selebesia dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul *“Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pada Pabrik Gamric Gabungan Koperasi Batik Indonesia”*. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Rumusan masalah yang dibahas didalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja tersebut dan bagaimana penyelesaian hukum atas tindakan wanprestasi didalam perjanjian kerja tersebut. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama – sama membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berlangsung dan bagaimana penyelesaian hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Perbedaannya adalah penulis mengambil kasus yang terjadi di Kutai Barat sedangkan skripsi ini mengambil kasus yang terjadi di Sleman.³⁰
3. Skripsi ini dibuat oleh Fauzo Ridho dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan judul *“Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman”*. Skripsi ini

²⁹ Alemina Sikellitha, *“Tinjauan Yuridis Dalam Kontrak Kerjasama”*., Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area), 2018, hlm. 23.

³⁰ Dyah Arum Selebesia, *“Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pada Pabrik Gamric Gabungan Koperasi Batik Indonesia”*. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta), 2018, hlm. 35.

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Rumusan masalah yang dibahas didalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berlangsung dan bagaimana penyelesaian hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama – sama membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berlangsung dan bagaimana penyelesaian hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Perbedaannya adalah penulis mengambil kasus yang terjadi di Kutai Barat sedangkan skripsi ini mengambil kasus yang terjadi di Jakarta.³¹

4. Skripsi yang dibuat oleh Dyah Arum Selebesia dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “*Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia (PC.GKBI) Sleman*”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Rumusan masalah yang dibahas didalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara para pihak dan bagaimana penyelesaian hukum atas wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerja. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama – sama membahas mengenai bagaimana penyelesaian hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Perbedaannya adalah didalam skripsi ini membahas mengenai kendala dalam proses penyelesaian wanprestasi sedangkan didalam skripsi penulis membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja.³²
5. Skripsi yang dibuat oleh Fiky Amrozi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul “*Wanprestasi Karyawan Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”. Rumusan masalah yang dibahas didalam skripsi ini adalah bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi antara PT Ekajaya Motor Malang dengan karyawan dan akibat hukum terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kontrak kerja. Persamaan dengan skripsi

³¹ Fauzo Ridho, “*Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Islam Riau). 2019, hlm. 18.

³² Dyah Arum Selebesia, “*Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia (PC.GKBI) Sleman*”. Skripsi, (untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta). 2018, hlm. 27.

penulis adalah pembahasan mengenai upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja. Perbedaannya adalah didalam skripsi penulis tidak dijelaskan mengenai akibat hukum dari tindakan wanprestasi.³³

1.9 Metode Penelitian

Metode adalah berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali maka itu diadakannya suatu pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan pada gejala hukum yang bersangkutan.

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mengulas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang terjadi. Kasus-kasus yang dikaji telah mendapatkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

³³ Fiky Amrozi, “*Wanprestasi Karyawan Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Skripsi, (untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang). 2020, hlm. 27.

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis- normatif yang mengkaji dari peraturan perundang-undangan dan dari bahan buku serta jurnal- jurnal yang ada di perpustakaan. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa kata-kata yang logis yang kemudian menjadi suatu acuan untuk penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang konkret dan mengikuti aturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari perpustakaan yang mengandung informasi, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Buku – Buku
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Jurnal
- d. Skripsi

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier menggunakan data dari internet yang berupa jurnal ataupun artikel- artikel yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan dari pustaka yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier dari data yang tercantum dalam

peraturan perundangundangan, melalui bukukarya ilmiah, dan jurnal. Setelah itu mengumpulkan data dari kejadian atau suatu peristiwa yang telah terjadi yang berkaitan dengan penelitian yang dapat dicari melalui suatu artikel internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian

1.9.4 Metode Analisa

Metode analisis ini dilakukan setelah adanya pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang sudah didapatkan akan dipilah-pilah lagi agar data yang sudah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan benarbenar valid. Dalam penelitian ini, data yang didapat secara sistematis.

Dan dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini diuraikan dengan cara menulis dan mengklarifikasi bukti-bukti yang ada dalam objek penelitian dalam bentuk kalimat yang berdasarkan pada data yang sudah konkrit. Penguraian data ini dibentuk dalam kalimat yang teratur, logis, dan efektif agar mudah untuk dipahami.

1.10 Sisematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab yang berisikan Bab Pendahuluan, dimana dalam bab ini berisikan tentang uraian tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni Latar Belakang Permasalahan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang kerangka konsepsional dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur

pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang pengaturan wanprestasi dalam perjanjian, dasar hukum perjanjian, dan ganti rugi. Maksud dari penulisan materi ini adalah untuk mengetahui tentang perjanjian, wanprestasi terhadap perjanjian, serta ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi

Bab III berisi tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten kutai barat. Dalam bab ini akan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat karena telah melakukan wanprestasi terhadap CV Berjaya, serta untuk mengetahui tentang gugatan ganti rugi atas adanya wanprestasi (studi kasus Putusan No 3675 K/Pdt/2019).

Bab IV berisikan tentang penyelesaian hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Dalam bab ini berisikan analisis serta pembahasan dari hasil putusan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat terhadap CV Berjaya karena telah melakukan wanprestasi.

Bab V merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban dua permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi ini dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.